

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku pemasaran Lobster yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dengan nomor perkara : 202/Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw, menganggap bahwa terdakwa telah melanggar pasal 92 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 2 dan pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 56 /PERMEN-KP/2016 tentang larangan penangkapan dan atau mengeluarkan Lobster (*panulirus spp*), kepiting (*scylla spp*), dan Rajungan (*portunus pelagicus spp*) dari wilayah Negara RI sesuai surat dakwaan kedua berdasarkan bentuk surat dakwaan alternatif yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa.

Berdasarkan dakwaan tersebut, maka majelis hakim mengadili terdakwa dengan:

- a. Menyatakan Terdakwa IW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pemasaran ikan tanpa dilengkapi SIUP”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IW dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp

- c. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - d. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 - e. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 - f. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);
2. Pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dilakukan di Banyuwangi Nomor: 202/Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis adalah pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada. Dan aspek non yuridis adalah aspek yang memperhatikan dari sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Dalam aspek ini juga memperhatikan bagaimana tindak pidana tersebut bisa terjadi dan psikologis dari terdakwa agar hakim bisa memberikan putusan yang adil. Selain itu dalam menetapkan putusan yang adil untuk terdakwa, hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait kasus ini adalah:

1. Dengan adanya kasus ini maka perlu ditingkatkan lagi kinerja dari kepolisian agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, yang nantinya juga merugikan NKRI dan mengancam kelestarian dari Lobster itu sendiri.
2. Untuk hakim yang mengadili perkara ini, agar dalam perkara selanjutnya yang berkaitan dengan kelestarian hewan, hakim seharusnya memutuskan hukuman yang cukup berat kepada pelaku. Agar memiliki efek jera terhadap pelaku dan kasus seperti diatas tidak akan terjadi lagi kedepannya.
3. Untuk para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang perikanan sebaiknya menaati prosedur dan peraturan yang ada seperti melengkapi usahanya dengan SIUP. Hal ini juga bertujuan agar kasus seperti diatas tidak terjadi lagi dikemudian hari.